



**P E N E T A P A N**

**No. 127/Pdt.P/2019/PN.BTM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

SRI MULIANI, N.I.K 2171 1055 0666 9003, Tempat/ Tanggal Lahir Bengkulu,  
15 Juni 1966, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,  
Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Alamat Ruko  
Permata Niaga Blok C/8. RT/RW.001/001, Kelurahan Sukajadi,  
Kecamatan Batam Kota – Batam, Pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga, Status Kawin, Pendidikan SMA. Dalam hal ini memberi  
kuasa kepada ORIK ARDIANSYAH, SH dan PAULUS LAPIAN,  
SH., MH. Para Advokat,berkewarganegaraan Indonesia, pada  
Kantor Hukum “**ORIK ARDIANSYAH & ASSOCIATES**”  
**Attorney & Legal Consultants**, beralamat di Kompleks Raffles  
City, Blok E Nomor 1, Batam Centre - Batam, telepon:  
08113315586 / 081216040800, untuk melakukan tindakan  
hukum sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari  
2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Batam tanggal 22 Januari 2019 Nomor: 91/SK/2019/PN-Btm.  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah meneliti surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang diajukan  
Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya  
tertanggal 22 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Batam dengan register No. 127/Pdt.P/2019/PN.Btm telah mengajukan  
Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas  
adalah Warga Negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk  
Indonesia dengan NIK: 2171105506669003, yang diterbitkan oleh Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau Kota Batam, berlaku hingga 15 Juni 2017 (**vide bukti-P.1**).Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 470/296/SJ, tertanggal 29 Januari 2016, dinyatakan berlaku seumur hidup;

2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki – Laki bernama SUTIKNO, berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan Nomor: 92/1987, yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis tertanggal 12 Oktober 1987 (**vide bukti-P.2**);

3. Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dikaruniai 4 orang anak, yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

3.1. Verawati, lahir di Bengkalis, 14 Januari 1987, NIK: 2171105401870001, alamat: Ruko Permata Niaga Blok C/8, RT/RW.001/001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota – Batam.

3.2. Sesilia, lahir di Bengkalis 18 Januari 1988, NIK : 2171104801880002, alamat: Ruko Permata Niaga Blok C/8, RT/RW.001/001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota – Batam.

3.3. Riin Ladimas, lahir di Kuala Lumpur, 26 Januari 1996, NIK:2171106601960001, alamat: Ruko Permata Niaga Blok C/8, RT/RW.001/001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota – Batam.

3.4. Luwis Citra, lahir di Kuala Lumpur, 15 Agustus 2001, NIK: 2171101508019003, alamat: Ruko Permata Niaga Blok C/8, RT/RW.001/001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota – Batam.

Berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor: 01/SKWH/IX/2018, tertanggal 01 September 2018 yang diterbitkan oleh Andreas Timothy, SH., M.Kn. Notaris Kota Batam (**vide bukti-P.3**);

4. Bahwa LUWIS CITRA, lahir di Kuala Lumpur, pada tanggal 15 Agustus 2001, adalah anak ke empat, jenis kelamin laki – laki, dari Pasangan Suami Istri (SUTIKNO dengan SRI MULIANI dalam hal ini selaku Pemohon), berdasarkan Pelaporan kelahiran di Luar Negeri, Nomor : 65/ DUKAPIL-BTM/4/X/2018 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 31 Oktober 2018 (**vide bukti-P.5**) dengan demikian secara hukum anak tersebut belum cakap hukum sehingga dalam melakukan perbuatan hukum diperlukan adanya Wali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 2171-KM-02082018-0002, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Batam tertanggal 2 Agustus 2018 (vide bukti-P.4);

6. Bahwa oleh karena Anak Pemohon LUWIS CITRA belum cakap hukum, yang dalam kehidupan sehari – hari nantinya tidak dapat melakukan tindakan – tindakan hukum lain, maka untuk mewakili kepentingan hukum LUWIS CITRA tersebut, sehubungan dengan adanya suatu tindakan – tindakan yang berkaitan dengan hukum kelak dikemudian hari perlu ditunjuk/ditetapkan adanya seorang Wali;

7. Bahwa untuk mendukung Permohonannya, Pemohon telah mempunyai dasar – dasar yang kuat menurut hukum, maka sudah selayaknya apabila Pengadilan Negeri Batam menyatakan bahwa Anak Pemohon yang bernama LUWIS CITRA tersebut berada dibawah perwalian Pemohon dan sekaligus menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi Anak Pemohon yang belum cakap hukum/ belum cukup umur dan mewakili adanya suatu perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum LUWIS CITRA dikemudian hari;

8. Bahwa Pemohon untuk pengesahan Perwalian Anak tersebut memerlukan suatu izin dengan surat penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa seorang anak laki – laki bernama LUWIS CITRA, lahir tanggal 15 Agustus 2001, dibawah Perwalian Pemohon;
3. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama SRI MULIANI adalah sebagai Wali dari seorang anak laki – laki Pemohon yang belum cakap hukum/ belum cukup umur yang bernama LUWIS CITRA tersebut, berdasarkan hukum berhak untuk mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut sesuai dengan hak dan kewajibannya di hadapan hukum;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari yang persidangan yang telah ditetapkan, dalam perkara ini, Pemohon hadir bersama dengan kuasanya yang bernama Orik Ardiansyah.,SH ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1.....Foto  
Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri Muliani selanjutnya diberi tanda .....**P-1** ;
- 2.....Foto  
Copy Kutipan Akta Perkawinan antara Sutikno dengan Sri Muliani, selanjutnya diberi tanda .....**P-2** ;
- 3.....Foto  
Copy Surat Keterangan Hak Waris Nomor: 01/SKHW/IX/2018 tanggal 1 September 2018, selanjutnya diberi tanda .....**P-3** ;
- 4.....Foto  
Copy Kutipan Akta Kematian atas nama Sutikno, selanjutnya diberi tanda .....**P-4** ;
- 5.....Foto  
Copy Pelaporan Kelahiran di Luar Negeri Nomor: 65/DUKCAPIL-BTM/4/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda.....**P-5** ;
- 6.....Foto  
Copy Kartu Keluarga No. 2171101507080009, selanjutnya diberi tanda .....**P-6** ;
- 7.....Foto  
Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Luwis Citra, selanjutnya diberi tanda .....**P-7** ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yaitu bernama saksi Verawati dan saksi Luwis Citra;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapnya telah termuat dakam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan sebagai wali untuk anak pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan saksi Verawati dan saksi Luwis Citra;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama **Sutikno** sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan No : 92/1987** (vide Bukti P-2);
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan **Sutikno** telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu Verawati, Sesilia, Rinladimas dan Luwis Citra (vide Bukti P-6, P-3);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Sutikno telah meninggal dunia karena sakit jantung pada tanggal 9 Juli 2018 (vide bukti P-4);
- Bahwa oleh karena Pemohon masih memiliki anak yang masih dibawah umur yaitu Luwis Citra yang lahir pada tanggal 15 Agustus 2001 (vide bukti P-5, P-7), maka Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali untuk anak Pemohon yang masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama **Sutikno** sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan No : 92/1987** (vide Bukti P-2), dari perkawinan pemohon dengan **Sutikno** telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu Verawati, Sesilia, Rinladimas dan Luwis Citra (vide Bukti P-6, P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum yang ke-2 dari permohonan Pemohon menyatakan menetapkan bahwa seorang anak laki – laki bernama LUWIS CITRA, lahir tanggal 15 Agustus 2001, dibawah Perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Verawati, Sesilia, Rinladimas dan Luwis Citra (vide Bukti P-6, P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-5 anak Pemohon yang bernama Luwis Citra lahir pada tanggal 15 Agustus 2001, dan masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun dan belum menikah, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dikategorikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandung. Selanjutnya pasal 330 KUHPerdara “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan lebih dahulu telah kawin”, maka sesuai ketentuan tersebut anak dari pemohon masih belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak, maka anak Pemohon dalam hal melakukan perbuatan hukum/bertindak dalam hukum harus diwakili oleh walinya. Dengan kata lain berada dibawah perwalian orangtua atau orang dewasa. Dengan demikian petitum ke-2 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum yang ke-3 dari permohonan Pemohon menyatakan menetapkan bahwa Pemohon yang bernama SRI MULIANI adalah sebagai Wali dari seorang anak laki – laki Pemohon yang belum cakap hukum/ belum cukup umur yang bernama LUWIS CITRA tersebut, berdasarkan hukum berhak untuk mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut sesuai dengan hak dan kewajibannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 berkaitan dengan petitum ke-2, dimana oleh karena anak Pemohon yang bernama Luwis Citra belum dewasa sehingga tidak cakap bertindak dalam hukum, maka diwakili oleh orangtua yang hidup terlama menjadi wali bagi anaknya, oleh karena suami Pemohon telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia karena sakit jantung pada tanggal 9 Juli 2018 (vide bukti P-4), sehingga Pemohon berhak menjadi wali bagi anaknya yang bernama Luwis Citra. Dengan demikian petitum ke-3 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dari pasal-pasal dan peraturan perundangan catatan sipil dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama LUWIS CITRA lahir pada tanggal 15 Agustus 2001 berada dibawah Perwalian;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama LUWIS CITRA;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : DAORITA selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M**

**DAORITA**

**RENNI P. AMBARITA.,SH**

## **Perincian Biaya :**

Halaman 7 dari 8 Penetapan No. 127/Pdt.P/2019/PN-BTM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----	Pendaftaran	
Perkara-----	Rp.	30.000,-
-----	Biaya	
Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
-----	Meterai Rp.	
6.000,-		
-----	Redaksi Rp.	
5.000,-		
-----	Biaya	
Panggilan Permohonan-----	Rp.	75.000,-
J U M L A H-----	Rp.	186.000,-
-----	(Seratus Delapan Puluh Enam Ribu rupiah)	